

BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR: 421.3 / 592 ./HK/424.013/2013

TENTANG

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 LUMBANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2013

BUPATI PASURUAN.

Menimbang

- a. bahwa guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak tamatan SMP/MTs agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, perlu sekolah yang memadai melalui lembaga Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lumbang;
 - b. bahwa guna mencapai tuiuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan lembaga (SMA) Negeri 1 Lumbang dengan Keputusan Bupati Pasuruan:

Mengingat

1950 Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pemerintahan Kabupaten Di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

- 4. Undang-Undang Nomor Tahun 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun
 - 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standart Pendidikan Nasional:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;